



PUTUSAN

NOMOR : 39/PID/2013/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ISMAT BARO Alias IMAT**
Tempat Lahir : Tongon
Umur/Tgl.Lahir : 45 tahun/ 09 April 1960
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Mangubi Kec. Momunu, Kab. Buol
Agama : Islam
Pekerjaan : URT

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya IDRIS LAMPEDU, SH.

Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum Buol, yang beralamat di Kelurahan Buol Jl. Tembang No. 62 Kecamatan Biau Kabupaten Buol, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol No. 24/Pid.B/2013/PN.Bul tanggal 29 April 2013 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol Nomor Reg.Perkara PDM-12/BUOL/02/2013 tertanggal 17 Januari 2013 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ISMAT BARO Alias IMAT pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2012 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam bulan Mei tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat dirumah orang tua perempuan ROHANA IS. NGOLI Alias ANA yang terletak didesa Lamadong I Kec. Momunu Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang bernama ROHANA IS. NGOLI Alias ANA, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban didatangi oleh saksi perempuan ASIAH yang memanggil saksi korban kerumah lelaki MORANA (orang tua) saksi korban karena ada keributan kemudian saksi korban berangkat kerumah orang tuanya lalu berkata kepada terdakwa "JANGAN DATANG BIKIN KERIBUTAN DISINI " lalu terdakwa yang sedang berada didalam rumah lelaki MORANA (menantu terdakwa) menjawab " KAU DOTI ANAK SAYA SAMPAI TIDAK BAHAGIA " tidak lama kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah dan karena emosi langsung menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan tangannya serta mencakar kedua lengan saksi korban dengan cara kedua tangan terdakwa masing-masing memegang kedua lengan saksi korban dan jari tangan terdakwa ditarik dengan kuat dalam posisi mencakar lengan saksi korban. Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban merasakan perih pada bagian kepala dan mengalami luka gores pada bagian lengannya.

Halaman 2 dari 7 halaman

Putusan Nomor 39/PID/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol Nomor : 353/ /RSUD/2012 tanggal 30 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Ayu Sutary Purnama yang hasil pemeriksaannya pada pokoknya menerangkan bahwa :

Terdapat luka memar pada lengan kiri dengan diameter satu centimeter kali satu centimeter.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban ditemukan luka memar akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg.Perkara : PDM-12/Buol/Ep.1/02/2013 tertanggal 15 April 2013, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ISMAT BARO Alias IMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ISMAT BARO Alias IMAT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Buol telah menjatuhkan putusan tanggal 29 April 2013 No. 24/Pid.B/2013/PN.Bul. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 halaman

Putusan Nomor 39/PID/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ismat Baro alias Imat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan;
- 4..Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 6 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akte permohonan banding No. 16/02/Akta.Pid/2013/PN.Bul dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 6 Mei 2013 sesuai Akta Pemberitahuan Permohonan Banding No. 17/02/Akta.Pid/2013/PN.Bul.

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 14 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol No. 24/Pid.B/2013/PN.Bul tanggal 29 April 2013, Pengadilan Tinggi

Halaman 4 dari 7 halaman

Putusan Nomor 39/PID/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, serta pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun demikian perlu ada perbaikan mengenai redaksi amar putusan No. 3 yaitu dalam putusan Pengadilan Negeri disebutkan memerintahkan agar terdakwa segera ditahan yang benar sesuai KUHP (pasal 193 ayat 2 a) adalah memerintahkan supaya terdakwa ditahan, sehingga amarnya nanti akan berbunyi sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Buol No. 24/Pid.B/2013/PN.Bul tanggal 29 April 2013 perlu diperbaiki sekedar mengenai redaksi amar putusan No. 3 dan menguatkan untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Halaman 5 dari 7 halaman

Putusan Nomor 39/PID/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Buol No. 24/Pid.B/2013/PN.Bul tanggal 29 April 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai redaksi amar putusan No. 3 sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Ismat Baro alias Imat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
 3. Memerintahkan supaya terdakwa ditahan;
 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu, tanggal 26 Juni 2013** oleh kami **MARIA ANNA SAMIYATI, SH.MH.** Selaku Ketua Majelis, **MADE SUJANA, SH.** dan **H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin tanggal 01 Juli 2013** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa maupun Penasihat
Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

.TTD.

I MADE SUJANA, SH.

TTD.

H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH.

KETUA MAJELIS

TTD.

MARIA ANNA SAMIYATI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

HODIO POTIMBANG, S.IP. SH.MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum
NIP. 19570827198603 1006

Halaman 7 dari 7 halaman

Putusan Nomor 39/PID/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7